



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor : 57/PK.01-BA/5309/1/2026 tanggal 7 September 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2026 Tentang

Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2026.

- KEDUA : Susunan perubahan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 7 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

KRISTOPHORUS NANGO REMA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA NOMOR 11
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM
KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
TAHUN 2026

TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	STEFANIA OCTAVIANA MEO	KETUA	PENGARAH
2	MARIA VERONIKA SEKKE JAWA	ANGGOTA	PENGARAH
3	SAIFUL AMRI M.P. SILA	ANGGOTA	PENGARAH
4	TIMOTEUS EPIVANUS KELISEBO	ANGGOTA	PENGARAH
5	YOHANA MARIA S.S. LEBA	ANGGOTA	PENGARAH
6	ANDRI RYNALDI	SEKRETARIS	PENGARAH
7	FERDYNAND ZAKARIAS NGATU	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KETUA
8	FRANCISCO CANALINI JOS DE MELO	STAF PELAKSANA	SEKRETARIS
9	KRISTOFORUS NANGO REMA	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
10	MARIA DEA	KASUBAG KUL	ANGGOTA
11	KRESENSIA KEO	KASUBAG PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
12	SIRILUS REFANCIUS TAO	PRANATA KEUANGAN APBN/MAHIR	ANGGOTA
13	FALENTINUS G.B. PEA	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
14	AFRIDA BEKA	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	NUR ZUBAIDAH	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
16	SYPRIANUS TODA FONO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
17	YOSEPH KAWE	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
18	ALFIANUS PH. N. JIMI RIBERU	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
19	ROSLIANA DULA NDADA	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
20	THOMAS MEO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
21	ANTONIUS NOU SEBO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
22	MARTINUS NAGE	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
23	NANANG KRISMANA	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
24	DHANY BRAHMANTIO ANDREAS THEI	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
25	MARIA VENI SANCTI WAEMAME	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
26	MARIA ENGELBERTI BUPU	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
27	ELISIUS ANDREAS BHODO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
28	MARIA NI AYU KOMANG	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
29	MARIANA COLETA NGINA	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
30	MARIA M.S. BHOKO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
31	ELIUD SNAE	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
32	DIONISIUS B. SUBI	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
33	POLIKARPUS SORO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA
 KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
 PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
 DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



KRISTOFORUS NANGO REMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA,
 ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO